

## ANALISIS DAMPAK KETIDAKPASTIAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP HAK LAKI-LAKI DALAM PERCERAIAN PERNIKAHAN “NYEBURIN”

Imagrace Triamorita Tampubolon<sup>1</sup>, Margaretha Shintauli<sup>2</sup>, Audry Permatasari<sup>3</sup>, Aldhy Wicaksana Naibaho<sup>4</sup>, Atik Winanti<sup>5</sup>  
UPN Veteran Jakarta  
[2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611257@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611257@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611260@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611260@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611279@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611279@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[atikwinanti@unpvj.ac.id](mailto:atikwinanti@unpvj.ac.id)

Submitted: 25 May 2024

Accepted: 4 June 2024

Published: 5 June 2024

### ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, salah satu yang paling menonjol adalah budaya Bali. Budaya Bali merupakan perpaduan unik dari tradisi Hindu, adat istiadat, seni, dan kepercayaan lokal yang menjadikannya sebagai daya tarik utama tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga wisatawan internasional. Bali memiliki salah satu adat pernikahan, yaitu “nyeburin”. Namun adat “nyeburin” tidak memiliki kepastian hukum adat Bali atas beberapa hal termasuk salah satunya adalah hak laki-laki atas perceraian pernikahan “nyeburin”. Hal ini menjadi perdebatan, karena laki-laki merasa tidak dihargai dengan tidak adanya kepastian hukum adat Bali atas hak laki-laki dalam perceraian pernikahan “nyeburin”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis dan pendekatan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidakpastian hukum adat Bali terhadap hak-hak laki-laki dalam perceraian pernikahan “Nyeburin”. Pernikahan “Nyeburin” merupakan salah satu bentuk pernikahan tradisional Bali yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan ritual adat. Namun, dalam konteks perceraian, pernikahan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak-hak laki-laki.

**Kata Kunci:** Pernikahan Nyeburin ; Hukum Adat Bali; Hak Laki-Laki; Ketidakpastian Hukum

### ABSTRACT

Indonesia is known as a country rich in cultural diversity, one of the most prominent of which is Balinese culture. Balinese culture is a unique blend of Hindu traditions, customs, art and local beliefs which makes it a major attraction not only for local people but also international tourists. Bali has one wedding custom, namely “nyeburin”. However, the “nyeburin” custom does not have certainty in Balinese customary law regarding several things, including one of which is men's rights regarding the divorce of “nyeburin” marriages. This has become a debate, because men feel disrespected by the lack of certainty in Balinese customary law regarding their rights. men in divorced marriages “bummer”. This research uses normative legal methods. Normative legal research is what is written in statutory or legal regulations which are conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. By using a statutory approach, case approach, analytical approach and customary law approach. This research aims to analyze the impact of uncertainty in Balinese customary law on men's rights in “Nyeburin” marriage divorces. The “Nyeburin” wedding is a form of traditional Balinese wedding which is full of cultural values and traditional rituals. However, in the context of divorce, this marriage raises various legal problems, especially related to men's rights.

**Keywords:** Nyeburin Marriage; Balinese Customary Law; Men's Rights; Legal Uncertainty

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama Hindu, termasuk hukum waris. Masyarakat Bali asli pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu keturunan dari pihak ayah (saking purusa). Sistem kekeluargaan yang dianut oleh hukum adat Bali menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang melihat dari hubungan anak dengan garis keturunan ayah. Keluarga laki-laki lebih utama dalam kehidupan seseorang dan harus mendapat perhatian lebih dahulu daripada keluarga ibunya (Panetje, 2004:23). Dengan kedudukan laki-laki yang lebih utama dan tinggi, Adat Bali menganut sistem kekeluargaan purusa (patriarki) sehingga garis keturunan ada pada laki-laki. Status purusa yang ada pada laki-laki membuatnya berhak menjadi ahli waris, berbeda dengan perempuan yang berstatus pradana, di mana ia hanya berhak menikmati harta orang tuanya selama mereka belum menikah (Jayantiari et al., 2016:134). Masyarakat Hindu di Bali mengakuinya 2 (dua) sistem perkawinan yaitu yang pertama pernikahan biasa yang terdiri dari *medik* nikah dan nikah *ngerorod*, lalu pernikahan *nyeburin* kedua.

Dalam *nyeburin* perkawinan, seorang laki-laki bergabung dengan keluarga isterinya, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri garis keturunan. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berstatus pradana dan isterinya berstatus purusa, termasuk dalam hal hak waris dalam keluarga istrinya. Miliknya istri memegang hak waris sehingga jika warisan itu dibagikan dari keluarga istri, yang diprioritaskan adalah perempuan (Adnyani, 2017-169). Dalam perkawinan *nyeburin*, si laki-laki dapat dikatakan ninggal kedaton sehingga si laki-laki ini menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan pembagian waris di rumah aslinya. Dalam perkawinan apapun bentuknya tidak mustahil akan terjadi masalah dikemudian hari serta akan berujung dengan putusnya sebuah perkawinan itu.<sup>1</sup> Sehingga dalam pernikahan *nyeburin* status laki-laki yang menjadi pradana di pertanyakan ketika pernikahan *nyeburin* berakhir dan status laki-laki dikembalikan ke keluarga asalnya. Jika perceraian tersebut sah, maka pihak laki-laki akan meninggalkan keluarga pihak perempuan dan hak-hak yang sebelumnya diperolehnya dalam keluarga pihak perempuan juga akan terlepas. Perceraian tersebut nantinya akan menimbulkan dilema bagi pihak laki-laki karena di satu sisi mereka telah menyatakan keluar dan melepaskan hak waris dari keluarga asal dengan cara menikah *nyeburin*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak laki-laki yang melakukan perceraian dalam pernikahan *nyeburin* dalam hukum adat Bali.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari pernikahan "nyeburin"?
2. Bagaimana Hak dan Dampak atas ketidakpastian Hukum Adat Bali terhadap hak laki-laki dalam perceraian perkawinan "nyeburin"?

---

<sup>1</sup> Arthadana, M. G. (2021). KEDUDUKAN SUAMI BERDASARKAN ATURAN WARIS BALI DALAM PERKAWINAN NYEBURIN DI BANJAR LEPANG, KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG. *Hukum dan Kebudayaan*, 1(3 Mei), 28-42.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan sekunder (Ishaq, 2017:98). Penelitian ini mengkaji norma-norma yang samar mengenai hak-hak ahli waris laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin atas hak atas tanah dalam perspektif hukum waris adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dan pendekatan hukum adat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum sekunder (Ali, 2016:47). Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Ishaq, 2017:111). Studi kepustakaan merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data. Studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum kemudian mengutip bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis untuk dideskripsikan, diinterpretasikan, dievaluasi dan disistematisasi. Hasil penelitian yang dilakukan kemudian dideskripsikan secara deskriptif. Teknik interpretasi menggunakan jenis-jenis interpretasi dalam ilmu hukum yang dikaitkan dengan teori atau norma hukum yang relevan seperti dalam penelitian ini yaitu teori keadilan hukum, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perkawinan *Nyeburin* Dalam Hukum Adat Bali

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra.<sup>2</sup> Sebagai konsekuensi dari sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa yang diikuti, selanjutnya dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan biasa atau dikenal dengan nganten biasa, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya; (2) Perkawinan nyentana atau nyeburin.<sup>3</sup>

Perkawinan nyeburin adalah perkawinan yang dimana mempelai wanita menyanggah status sebagai purusa atau berstatus sebagai laki-laki. Pada zaman kerajaan Bali, pemberian dan penetapan status "*Purusa*" tersebut harus dimiliki sebelum mempelai wanita melakukan perkawinan *nyeburin*. Penetapan purusa pada zaman tersebut, harus terlebih dahulu dilaporkan kepada kepala desa dan telah diberikan izin oleh raja. Berbeda dengan zaman sekarang, penetapan status purusa untuk wanita didapatkan dengan melakukan perkawinan *nyeburin*.

<sup>2</sup> Djaksa, Gde, 1976, Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta.

<sup>3</sup> Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat di provinsi bali ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 240026.

Perkawinan nyeburin mempunyai banyak keistimewaan, menurut Karel Dalam Atmaja (2001) keistimewaan dari perkawinan nyeburin :

1. Perkawinan nyeburin adalah hasil dari pendekatan orang tua pihak wanita yang sudah berstatus purusa dengan keluarga pihak laki-laki, jika kesepakatan antara dua pihak sudah didapatkan maka perkawinan bisa segera dilangsungkan.
2. Upacara perkawinan diadakan di rumah pihak wanita.
3. Dalam pernikahan nyeburin, istri berkedudukan sebagai kepala keluarga. Anak yang akan dilahirkan akan melanjutkan garis keturunan keluarga ibunya.

Perkawinan nyeburin mempunyai tata cara tersendiri dalam melangsungkan pernikahan :

1. Masa pertunangan, tahap ini adalah tahap untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan dalam perkawinan nyeburin.
2. Masa Peminangan (Mesuaka) dimana pihak perempuan yang sudah berstatus sebagai purusa melakukan peminangan kepada laki-laki yang berstatus *predana*. Pada tahap ini secara simbolis pembicara dari kedua pihak mempelai dan dilengkapi canang pengaos dan pejati yang merupakan sesajen yang memiliki makna sebagai sarana pesaksi kehadiran Tuhan. Sesajen ini dibawa oleh pihak wanita.
3. Masa Pemberian Jujur (Peweweh) merupakan pemberian seperangkat pakaian dan penentuan hari baik untuk penjemputan mempelai laki-laki.
4. Masa Penjemputan (Mepamit) merupakan masa dimana pihak wanita menjemput pihak laki-laki karena pengesahan perkawinan akan dilakukan. Upacara mepamit bisa dilakukan langsung ataupun menunggu hari baik berikutnya setelah tiga hari diadakannya upacara pengesahan perkawinan.

### 3.2 Hak dan Dampak Atas Ketidakpastian Hukum Adat Bali Terhadap Hak Laki-Laki Dalam Perceraian Perkawinan Nyeburin

Sistem kekerabatan masyarakat Bali yaitu menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menarik keturunan dari garis pria atau kebapaan, sehingga anak laki-laki merupakan penerus keturunan. Istilah ini dalam masyarakat Bali dikenal dengan sebutan purusa (status pria).<sup>4</sup> Bukan seperti yang tercantum dalam Pasal 31 UUP ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Dalam tradisi Bali, kedudukan istri lebih penting dibandingkan suami. Istri berfungsi sebagai penerus keturunan, bertanggung jawab penuh terhadap orang tua kandung dan nenek moyangnya.<sup>5</sup> Kedudukan suami dalam perkawinan nyentana ada tiga macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:

- A. Sentana Kepala Dara, yaitu seorang pria yang kawin nyeburin dan dengan jalan “diperas” dimasukkan sama sekali dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- B. Sentana Tarikan/ Nyeburin, yaitu seorang pria yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai orang perempuan.

<sup>4</sup> Desak Agung Made Megawati, Kedudukan Hukum Laki-Laki “Nyentana” Menurut Hukum Adat Bali, Surabaya, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2015, hlm. 2, diakses pada Sabtu 1 Juni 2024 pukul 09.30 WIB dari website repository.unair.ac.id/33722/

<sup>5</sup> Budawati, N. N. (2016). Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya Dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2), 301-320.

C. Sentana Seledih atau Silih-Dihi, yaitu seorang pria yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orang tua angkatnya akan tetapi tidak diperas.<sup>6</sup>

Terhadap status dan kedudukan laki-laki yang melaksanakan perkawinan Nyeburin adalah sebagai Pradana/Perempuan (Meawak Luh) terhadap laki-laki yang tetap tinggal dirumah istrinya. Dalam perkawinan nyeburin si suami secara yuridis berstatus wanita, sedangkan secara sosial dia tetap sebagai laki-laki seperti misalnya dia tetap sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.<sup>7</sup> Dalam hal putusnya perkawinan nyeburin baik karena kematian si istri maupun putusnya perkawinan karena perceraian maka suaminya akan menjadi duda, dimana dalam aturan Budaya Bali dikenal dengan istilah Balu atau Balu Lanang.<sup>8</sup> Dalam keyakinan Agama Hindu dan Adat Bali, perkawinan dianggap suci dan harus dijaga keberlangsungannya hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Perceraian dianggap sebagai musibah yang tidak diinginkan dalam masyarakat Hukum Adat Bali. Jika perceraian memang harus terjadi, hal itu dianggap sebagai takdir yang harus diterima. Jika seorang pria kehilangan istrinya karena kematian, ia akan menjadi balu dan tetap tinggal di rumah keluarga istri atau di rumah mereka yang sebelumnya. Sehingga putusnya perkawinan karena meninggalnya istrinya, adalah disamakan dengan Balu dengan sebutan Balu Lanang/Janda.

Laki-laki yang melakukan pemutusan dalam pernikahan *nyeburin* melalui perceraian tidak memiliki opsi lain selain keluar dari rumah keluarga istrinya dan kembali ke rumah keluarga asalnya/*Mulih Deha* seperti pada perkawinan biasanya. Dengan berstatus sama seperti Janda, Laki-laki yang melakukan perceraian dalam perkawinan *nyeburin* tidak memiliki hak waris di dalam rumah asalnya. Untuk memastikan kejelasan dan keperincian mengenai perkawinan dalam bentuk *Nyeburin*, disarankan agar Bendesa menyusun awig-awig Adat yang terperinci dan jelas. Dalam awig-awig tersebut, perlu diatur dengan rinci mengenai kedudukan laki-laki yang berstatus sebagai *Predana* apabila perkawinannya berakhir dan kedudukan di rumah istri apabila perkawinannya berakhir karena kematian istri. Selain itu, penting bagi Krama Bali untuk memahami hak dan kewajiban sebagai *predana* dengan baik sebelum menyelenggarakan perkawinan Nyeburin, mengingat kemungkinan terjadinya pemutusan perkawinan di masa depan.

## KESIMPULAN

Dalam masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban dengan makna dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memiliki anak guna menebus dosa orang tua. Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal, terdapat dua bentuk perkawinan: nganten biasa dan nyeburin. Perkawinan nyeburin, di mana wanita menyandang status purusa atau berstatus sebagai laki-laki. Yang mana wanita menjadi kepala keluarga dan anak melanjutkan garis keturunan ibu. Upacara perkawinan nyeburin melibatkan beberapa tahapan: masa pertunangan, peminangan (Mesuaka), pemberian jujur (Peweweh), penjemputan (Mepamit). Setiap tahapan memiliki makna dan tata cara tersendiri, mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual masyarakat Bali. Sistem kekerabatan masyarakat Bali menganut patrilineal, menarik keturunan dari garis pria, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai

<sup>6</sup> I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi, 1986, Surya Jaya, Cet. II, hal.32

<sup>7</sup> Arthadana, M. G. (2021). KEDUDUKAN SUAMI BERDASARKAN ATURAN WARIS BALI DALAM PERKAWINAN NYEBURIN DI BANJAR LEPANG, KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG. *Hukum dan Kebudayaan*, 1(3 Mei), 28-42.

<sup>8</sup> *Ibid.*

penerus utama atau purusa. Namun, dalam tradisi Bali, kedudukan istri dianggap lebih penting dibandingkan suami. Istri bertanggung jawab penuh terhadap orang tua kandung dan nenek moyangnya. Dalam perkawinan nyentana, terdapat tiga kedudukan suami dengan akibat hukum berbeda: Sentana Kepala Dara, Sentana Tarikan/Nyeburin, dan Sentana Seledihi atau Silih-Dihi. Suami yang melaksanakan perkawinan nyeburin secara yuridis berstatus wanita, tetapi tetap dianggap laki-laki dalam peran sosial. Perceraian dalam adat Bali dianggap musibah dan suami yang bercerai dalam perkawinan nyeburin harus kembali ke rumah asalnya tanpa hak waris. Dalam menangani ketidakpastian hukum terkait hak-hak pihak suami yang berstatus *predana* diharapkan agar peraturan adat (awig-awig) disusun lebih rinci untuk mengatur kedudukan suami dalam perkawinan nyeburin, termasuk hak dan kewajiban mereka jika perkawinan berakhir, baik dengan pemutusan karena kematian maupun secara perceraian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arthadana, M. G. (2021). Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburin Di Banjar Lembang Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Hukum dan Kebudayaan*, 1(3 Mei), 28-42.
- Beni, I Wayan dan Sagung Ngurah. (1986). *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi*. t.t: Surya Jaya.
- Budawati, N. N. (2016). Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya Dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2), 301-320.
- Djaksa, Gde, 1976, Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat di provinsi bali ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 240026.